

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap negara di dunia mempunyai hukum untuk mengatur tingkah laku masyarakat agar tercipta keadilan demikian halnya di Indonesia yang menjadikan hukum sebagai panglima dalam pengambilan setiap keputusan. Hukum bersifat ultimum remidium yang artinya hukum dijadikan sebagai senjata yang terakhir dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat¹

Hukum adalah sekumpulan peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur tingkah laku dalam hidup bermasyarakat yang apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi. Dari pengertian di atas menyatakan bahwa jika hukum itu ada dan berkembang dimasyarakat yang berperan untuk melindungi hak-hak di dalam masyarakat jika terjadi perkara di masyarakat.²

Manusia mampu berkarya cipta tentang sesuatu yang dikehendakinya dan mampu menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang sangat bernilai dan bermanfaat untuk kehidupan manusia. Perkembangan karya cipta manusia yang bersumber dari hasil kreasi akal dan budi manusia tersebut telah melahirkan suatu hak yang disebut dengan hak cipta (*copy right*). Hak cipta melekat pada diri seseorang

¹ Sinta Romaida Simbolon,2010,Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah dari Tindakan Pembobolan ATM, Atma Jaya Yogyakarta,hlm.1.

² Sinta Romaida Simbolon,2010,Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah dari Tindakan Pembobolan ATM Atma Jaya Yogyakarta,hlm.1.

pencipta atau pemegang hak cipta, sehingga lahir hak-hak ekonomi (economic rights) dan hak-hak moral (moral right). Hak ekonomi merupakan hak untuk mengeksploitasi yaitu hak untuk mengumumkan dan memperbanyak suatu ciptaan, sedangkan hak moral merupakan hak yang berisi larangan untuk melakukan perubahan terhadap: isi ciptaan, judul ciptaan, nama pencipta, dan ciptaan itu sendiri.³

Hak cipta sebagai satu bagian dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual, di samping hak milik perindustrian yang terdiri dari merek, paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman. Undang-undang hak cipta yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia adalah UU No.6 Tahun 1982 tentang hak cipta sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 1987 dan diubah kembali dengan UU No.12 Tahun 1997 dan terakhir diganti dengan UU No.19 Tahun 2002.

UU No.19 Tahun 2002 bertujuan untuk melindungi karya-karya intelektual di bidang hak cipta sehingga memajukan perkembangan seni dan budaya yang sampai saat ini belum berjalan dengan baik. Salah satu contoh kongkrit adanya ketidakpastian perlindungan hukum di Indonesia yang berkaitan dengan hak cipta yaitu dr Fredi Setiawan yang merintis usaha sejak tahun 1999, dia menciptakan suatu logo Natasha yang digunakan untuk merek salon kecantikan yang di kembangkan sebagai usahanya, dikarenakan dr Fredi Setiawan merasa perlu adanya perlindungan hukum atas merek ciptaan nya, dia pun mendaftarkan hal tersebut ke Dirjen Hak

³ Budi Agus Riswandi, M.Syamsudin.,2005,Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum,PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,hlm 187.

Kekayaan Intelektual.

Pada tahun 2004 dr Fredi Setiawan mendapatkan surat pendaftaran ciptaan No.024379/2004 seni buatannya tepat nya tanggal 9 Maret 2004, tetapi pada tahun 2007 seseorang bernama Then Gek Tjoe mendaftarkan seni Logo Natasha pada tanggal 13 Agustus 2007 dan kemudian juga mendapatkan Surat Pendaftaran Ciptaan No. 034517/2007. Dikarenakan merasa hak nya terlanggar dan merasa tidak nyaman akan adanya pengakuan dari Then Gek Tjoe yang mengaku bahwa logo Natasha adalah ciptaan nya dan telah mendapatkan surat pendaftaran ciptaan No.034517/2007 maka dr fredy setiawan pun melaporkan Then Gek Tjoe ke PN Niaga Semarang untuk membatalkan pendaftaran hak cipta yang dilakukan Then GekTjoe. Selain itu dr Fredi melalui kuasa hukum melaporkan Then Gek Tjoe ke kepolisian untuk kasus pemalsuan merek, setelah dilakukan sidang di PN Niaga Semarang, gugatan dr Fredi ternyata dimenangkan oleh Pengadilan Niaga Nomor:02/HAKI/C/2009/PN.NIAGA.Smg,tanggal 27 Mei 2009.Saat itu Pengadilan Niaga PN Semarang menyatakan bahwa dr Fredi Setiawan adalah pencipta dan pemegang hak cipta yang sah atas seni Logo Natasha No.024379/2004.Di karenakan Then Gek Tjoe merasa di rugikan akan putusan PN Niaga semarang,dia pun mengajukan kasasi banding ke MA,dimana dr Fredi Setiawan sebagai termohon kasasi.Akan tetapi, dalam salah satu amar putusan MA dalam surat keputusan MA No.698/Pdt.Sus/2009 pada tanggal 26 Oktober 2009,telah memutuskan bahwa merek logo Natasha adalah sah ciptaan dr Fredi Setyawan, serta memerintahkan Dirjen HKI untuk membatalkan merek dagang yang telah didaftarkan Then Gek Tjoe pada 13

Agustus tahun 2007.

B. Rumusan masalah

1. Faktor apa yang menyebabkan munculnya lebih dari satu surat pendaftaran ciptaan terhadap satu ciptaan yang diberikan kepada orang yang berbeda.
2. Bagaimana konsekuensi pendaftaran atas kedudukan pemegang surat bukti pendaftaran ciptaan atas suatu karya cipta.

C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendapatkan data yang menjadi penyebab keluarnya dua hak cipta yang sama yang di berikan kepada dua orang yang berbeda.
2. Untuk mendapatkan data prosedur pendaftaran hak cipta dan evaluasi yang di lakukan direktorat jenderal terhadap ciptaan yang di daftarkan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Objektif

Manfaat objektif nya yaitu untuk pengembangan ilmu hukum khususnya pada hukum yang berkaitan dengan Hak cipta yang ada di Indonesia.

2. Manfaat subjektif

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dilakukan untuk dapat mengumpulkan data-data kongkrit yang berkaitan dengan obyek penelitian serta untuk menambah pengetahuan

dan wawasan penulis serta guna untuk penulisan hukum yang merupakan salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan jenjang pendidikan S1.

b. Bagi Masyarakat

Agar masyarakat mampu memahami mengenai hak cipta dan menghargai ciptaan orang lain, serta membantu masyarakat agar mengetahui hak-hak yang terdapat pada ciptaan mereka dan prosedur pendaftaran yang tepat apabila mereka akan mendaftarkan ciptaan. Semoga juga dengan dilakukan penelitian ini membantu masyarakat lebih memiliki pengetahuan hak cipta dalam bidang hukum agar tidak dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang ingin mendapatkan keuntungan dari karya ciptaan.

c. Bagi Direktorat Jendral (Dirjen HKI)

Semoga dengan penulisan skripsi ini, dapat memberi masukan kepada Dirjen HKI agar dalam mengeluarkan suatu kebijakan khususnya hak cipta kepada seseorang lebih selektif dan sesuai dengan Undang-Undang tentang hak cipta agar tidak ada orang yang dirugikan.

E. Keaslian Penelitian

Sejauh pengamatan dan sepengetahuan peneliti, belum ada penelitian yang khusus menganalisis mengenai Implikasi pendaftaran terhadap kepastian hak atas suatu karya cipta, sehingga penelitian ini masih asli merupakan karya penulis, bukan duplikasi ataupun plagiasi dari karya penulis lain. Apabila terdapat kemiripan dengan penulisan ini maka hal tersebut diluar sepengetahuan peneliti dan berharap tulisan ini dapat menjadi pelengkap penulisan tersebut.

F. Batasan Konsep.

Hak cipta adalah bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan nya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang di tuangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

Pendaftaran hak cipta adalah permohonan pencatatan atas suatu ciptaan yang di ajukan oleh pencipta atau orang yang diberi kuasa terhadap direktorat jenderal.

Pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari ciptaan yang di daftarkan.

Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.

Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta,atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.

Surat pendaftaran ciptaan merupakan suatu surat keputusan yang di keluarkan oleh Dirjen HaKI yang diberikan kepada orang ataupun badan hukum yang telah mengajukan pendaftaran ke Direktorat Jenderal.

G. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif dengan titik fokus pendekatan pada Undang-undang artinya penelitian hukum dengan melakukan pengkajian peraturan PerUndang-undangan yang digunakan dalam penelitian.

2. Bahan hukum

Data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- a. Bahan Hukum Primer berupa Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti, yaitu :
 - a) Undang – undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
 - b) Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.01- HC.03.01 Tahun 1987 tentang pendaftaran Hak Cipta
 - c) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.04.PW.07.03 tahun 1988 tentang penyelidikan hak cipta
 - d) Keputusan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Nomor H-17- PR.09.10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Konsultan Hak Kekayaan Intelektual (1 Maret 2005).
 - e) Keputusan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Nomor H- 01.PR.07.06 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual melalui Kantor Wilayah

Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu buku-buku, pendapat hukum, jurnal-jurnal, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Cara pengumpulan data :

a. Studi Kepustakaan, yaitu dengan cara mempelajari Bahan hukum primer dan sekunder ;

b. Wawancara dengan narasumber

Narasumber adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti yang berupa hukum berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Melengkapi data penulis diperlukan informasi dari narasumber yang berkaitan dengan pelaksanaan pendaftaran atas hak cipta dan evaluasi yang dilakukan oleh direktorat jenderal terhadap ciptaan yang di daftarkan dalam hal terbitnya surat pendaftaran ciptaan yang sah yang dimiliki oleh pencipta ataupun pemegang hak cipta. Narasumber yang dipilih dalam penelitian ini Pejabat Kanwil Hukum dan HAM yang berada dalam Daerah Yogyakarta yang menangani HKI.

4. Analisis bahan hukum

Analisis data dilakukan terhadap bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, sesuai 5 tugas ilmu hukum normatif/dogmatif, yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif. Di samping itu bahan hukum sekunder yang

berupa pendapat hukum dianalisis dengan maksud mencari perbedaan dan persamaan pendapat hukum⁴.

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan, dan dicari ada tidaknya kesenjangan. Proses berpikir dalam penarikan kesimpulan digunakan secara deduktif yaitu pola berpikir yang berdasarkan pada hal-hal yang bersifat umum yang berupa permasalahan-permasalahan yang timbul dalam hak cipta berupa dua surat penciptaan atas satu obyek ciptaan yang dimiliki oleh dua orang yang berbeda, kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus yaitu prosedur pendaftaran atas hak cipta dan evaluasi yang dilakukan oleh direktorat jenderal terhadap ciptaan yang didaftarkan dalam hal terbitnya surat pendaftaran ciptaan yang sah yang dimiliki oleh dua orang berbeda terhadap satu hak cipta.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika Skripsi merupakan rencana isi skripsi:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, Metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini dan juga sistematika penulisan hukum ini.

BAB II : PEMBAHASAN

Pada Bab ini menguraikan variabel pertama, variabel kedua, dan hasil penelitian (konsisten dan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian).

⁴ Endang Sumiarni, tanpa tahun, *Metodologi Penelitian Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Fakultas Hukum.

Pembahasan dari variabel satu dan variabel dua ini akan memuat peraturan, teori, hasil penelitian penulis tentang “ Implikasi Pendaftaran Terhadap kepastian Hak atas suatu Karya Cipta” dan analisis. Ruang lingkup harta kekayaan intelektual serta konsep dasar hak kekayaan intelektual.

Pada variabel pertama mengenai Tinjauan umum tentang kepastian hak yang diterima pencipta atau pemegang hak cipta atas suatu karya cipta. Pada variabel pertama ini menjelaskan mengenai Hak-hak yang melekat atas hak cipta, Pengertian pencipta serta pemegang hak cipta, Prinsip dasar perlindungan hukum hak cipta, dan Faktor penyebab munculnya lebih dari satu surat pendaftaran atas satu ciptaan serta konsekuensi kedudukan pemegang surat bukti pendaftaran ciptaan atas suatu karya cipta.

Pada variabel kedua menguraikan bagaimana Implikasi pendaftaran hak cipta atas suatu karya cipta. Pada variabel kedua ini juga menguraikan Pengertian pendaftaran serta karya cipta, sistem dan prosedur pendaftaran hak cipta, syarat dan tata cara permohonan pendaftaran ciptaan dalam peraturan menteri kehakiman republik Indonesia No. M .01-HC.03.01 tahun 1987 tentang pendaftaran hak cipta serta biaya permohonan pendaftaran dalam peraturan pemerintah No. 38 Tahun 2009, dan fungsi dan tujuan pendaftaran hak cipta.

BAB III KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam Bab ini menguraikan kesimpulan yang diperoleh berdasarkan rumusan masalah, dan saran untuk penyelesaian permasalahan yang muncul.